

Implikasi Batasan Makna Unsur "Persetubuhan" Dalam Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Marcela Margaretha Hidiyanto^{1*}, Evi Retno Wulan²

^{1,2}Ilmu Hukum Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia

*Penulis Korespondensi: Margarethamarcela5@gmail.com

Received: 18/07/2026 | Accepted: 21/08/2026 | Publication: 28/07/2026

Abstract: Article 411 of the 2023 Indonesian Criminal Code (KUHP) expands the subjects covered by the offense of adultery but does not define the element of "sexual intercourse." This normative gap has resulted in law enforcement authorities relying primarily on grammatical interpretation and classical legal doctrine, which traditionally limits sexual intercourse to penile-vaginal penetration. This normative-dogmatic study analyzes various forms of modern sexual activity to examine their conformity with the elements of the offense. The findings indicate that oral sex, anal sex, fingering, the use of sex toys, and same-sex sexual relations are categorically excluded from the scope of Article 411. This situation creates a legal safe haven, potentially allowing impunity for same-sex relations in private spaces, as well as a discriminatory anomaly that undermines the protection of the institution of marriage and citizens' privacy rights. Therefore, establishing a uniform definition of "sexual intercourse" across all clusters of sexual offenses under the 2023 Indonesian Criminal Code is a strategic step toward closing legal loopholes, eliminating normative discrimination, and achieving legal certainty and substantive justice in the enforcement of Indonesian criminal law.

Keywords: Article 411; 2023 Indonesian Criminal Code; Adultery; Sexual Intercourse; Sexual Offenses; Criminal Law.



Copyright © 2026, The Author(s).

This is an open-access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Hidiyanto, M. M., & Wulan, E. R. (2026). Implikasi batasan makna unsur "persetubuhan" dalam Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 6(4). <https://doi.org/10.53625/jirk.v6i4.13227>

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023) merupakan pembaharuan monumental dalam sistem hukum pidana Indonesia yang menggantikan KUHP warisan kolonial Belanda (*Wetboek van Strafrecht*) atau disebut KUHP Lama. Salah satu perubahan signifikan terletak pada pengaturan delik perzinahan dalam Pasal 411 yang merupakan pengembangan dari Pasal 284 KUHP Lama. Perbedaan fundamental dengan KUHP lama terletak pada perluasan cakupan subjek, di mana jika Pasal 284 KUHP lama hanya membatasi pelaku perzinahan pada orang yang terikat dalam perkawinan sah sehingga perbuatan tersebut hanya dapat dipidana apabila dilakukan oleh suami atau istri dengan pihak ketiga maka Pasal 411 ayat (1) KUHP 2023 memperluas jangkauan subjeknya secara signifikan. Ketentuan baru ini tidak lagi mensyaratkan status perkawinan pelaku, melainkan merumuskan bahwa "setiap orang" yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dapat dipidana sebagai

perzinaan. Dengan kata lain, Pasal 411 KUHP 2023 mengkriminalisasi persetubuhan di luar perkawinan bagi siapa pun, baik yang telah menikah maupun yang belum menikah, sepanjang dilakukan dengan seseorang yang bukan pasangan sahnyanya. Namun demikian, meskipun Pasal 411 KUHP 2023 memperluas cakupan subjek hukum, ketentuan ini sama sekali tidak memberikan definisi operasional mengenai apa yang dimaksud dengan "persetubuhan". Dalam keseluruhan KUHP 2023 tidak dijumpai satu pun pasal yang secara eksplisit mengartikan istilah tersebut. Kekosongan norma ini menjadi titik pangkal problematika penafsiran yang berimplikasi luas terhadap kepastian hukum, keadilan substantif, dan perlindungan hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-dogmatis (*doctrinal legal research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer (KUHP 2023 dan peraturan perundang-undangan terkait), bahan hukum sekunder (buku teks, jurnal ilmiah, dan doktrin hukum pidana), serta bahan hukum tersier (Kamus Besar Bahasa Indonesia dan literatur penunjang). Teknik analisis data menggunakan metode interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Yuridis Batasan Unsur "Persetubuhan" dalam Pasal 411 KUHP 2023

1. Penafsiran dari Pandangan Ahli (Doktrin)

Meskipun KUHP baru tidak memberikan definisi eksplisit tentang "persetubuhan", doktrin hukum pidana dan yurisprudensi klasik menjadi rujukan utama untuk memahami batasan makna "persetubuhan". Terdapat beberapa pandangan yang telah mengkristal dalam tradisi hukum pidana Indonesia:

a. Definisi S.R. Sianturi

S.R. Sianturi mengungkapkan persetubuhan yaitu apabila kemaluan si pria itu masuk ke kemaluan si wanita. Berapa dalam atau berapa persen tidaklah bermasalah, yang penting dengan masuknya kemaluan si pria itu bisa terjadi kenikmatan bagi keduanya atau salah satu dari mereka. Definisi Sianturi ini mengandung tiga unsur pokok:

- Tidak mensyaratkan tujuan reproduksi: fokus utama adalah pada kenikmatan seksual;
- Tidak mensyaratkan ejakulasi: penetrasi sudah cukup untuk dikualifikasikan sebagai persetubuhan;
- Menekankan pada aspek kenikmatan sebagai tolok ukur, bukan aspek reproduktif.

b. Definisi R. Soesilo

R. Soesilo mendefinisikan persetubuhan sebagai perpaduan antara kelamin laki-laki dan perempuan yang bisa dijalankan untuk mendapatkan anak. Definisi ini juga mengandung tiga unsur pokok:

- Adanya perpaduan/pertemuan antara alat kelamin laki-laki dan perempuan;
- Alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan;
- Tujuan reproduksi ("untuk mendapatkan anak") sebagai karakteristik hubungan

tersebut.

Meskipun terdapat perbedaan antara Soesilo dan Sianturi, terdapat titik temu fundamental yang menjadi batasan makna "persetubuhan" dalam doktrin klasik, yaitu:

1. Persetubuhan mensyaratkan adanya penetrasi alat kelamin laki-laki (penis) yang harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan (vagina);
2. Tidak ada perluasan ke bentuk-bentuk aktivitas seksual lain di luar penetrasi penis-vagina.
3. Makna Leksikal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Secara gramatikal, istilah "persetubuhan" dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar "setubuh" yang mendapat imbuhan "per" dan "an". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), persetubuhan didefinisikan sebagai "hubungan seksual; koitus" yang secara medis dan biologis dipahami sebagai masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan (penetrasi penis ke vagina).

Dari sisi gramatikal murni, frasa ini tidak mencakup aktivitas seksual lain seperti *oral sex*, *anal sex*, *fingering*, atau penggunaan alat bantu seksual. Pandangan masyarakat awam mengenai persetubuhan seringkali merujuk pada pengertian yang sama, yaitu pertemuan alat kelamin laki-laki dan perempuan.

Suatu tindakan persetubuhan ilegal tidak harus diakhiri dengan keluarnya cairan sperma (ejakulasi). Bahkan, secara anatomis, penetrasi yang sangat ringan, yakni ketika ujung organ pria (glans penis atau kepala zakar) baru memasuki atau menyentuh bagian di antara kedua bibir luar kemaluan perempuan secara hukum pidana sudah sah memenuhi unsur "telah melakukan persetubuhan".

Dengan demikian, penafsiran gramatikal murni memberikan batasan yang tegas bahwa "persetubuhan" dalam Pasal 411 KUHP 2023 merujuk pada hubungan kelamin heteroseksual yang melibatkan penetrasi penis ke dalam vagina. Semua variasi aktivitas seksual lain berada di luar payung hukum makna "persetubuhan" dalam pasal tersebut.

B. Analisis Bentuk-Bentuk Aktivitas Seksual Modern di Luar Penetrasi Penis-Vagina

Bagi masyarakat tradisional, aktivitas seksual hampir selalu diartikan sebagai hubungan badan konvensional (penetrasi penis ke vagina) yang berorientasi pada pernikahan dan keturunan. Namun, penelitian seksologi kontemporer yang dilakukan oleh Walter dan Lehu memberikan bukti empiris bahwa dalam realitas masyarakat modern, paradigma hubungan seksual telah bergeser jauh melampaui batas anatomis klasik.

1. Oral Sex (Hubungan Seksual melalui Mulut)

Oral sex adalah aktivitas seksual yang melibatkan rangsangan alat kelamin menggunakan mulut, lidah, atau tenggorokan. Dalam praktiknya, *oral sex* terbagi menjadi dua bentuk utama: *fellatio* (penis dimasukkan ke dalam mulut) dan *cunnilingus* (mulut/lidah merangsang area luar kemaluan wanita).

Jika menguji tindakan oral sex terhadap rumusan materiil unsur "persetubuhan" pada Pasal 411 KUHP 2023, maka tindakan ini gagal memenuhi elemen delik karena:

- a. Anatomi tubuh tidak sesuai: *Oral sex* tidak mempertemukan dua alat kelamin yang berlawanan jenis. Mulut secara biologis adalah bagian dari sistem pencernaan, bukan organ reproduksi.
- b. Ketidadaan hubungan kelamin (koitus) secara medis: Ilmu kedokteran kehakiman secara tegas memisahkan *coitus* dengan *oral intercourse*.
- c. Tidak sesuai dengan pendapat para ahli hukum: Baik menurut Soesilo maupun Sianturi, syarat persetubuhan mengharuskan penis masuk ke dalam vagina.

Oleh karena itu, dua orang dewasa yang tidak terikat perkawinan sah yang melakukan *oral sex* secara sukarela tidak dapat dituntut berdasarkan Pasal 411 KUHP 2023.

2. Anal Sex (Penis ke Anus)

Anal sex adalah aktivitas seksual yang terjadi ketika penetrasi penis menembus dalam anus (dubur) pasangan. Meskipun terdapat unsur "penetrasi organ penis", tindakan ini secara mutlak tidak dapat dikategorikan sebagai persetubuhan karena:

- a. Syarat fisik tidak terpenuhi: Target penetrasi adalah anus, bukan vagina. Anus secara biologis adalah bagian dari sistem pencernaan, bukan organ reproduksi.
- b. Ketidaksesuaian makna leksikal KBBI: KBBI mengunci persetubuhan pada kata "koitus". Istilah universal untuk tindakan ini adalah sodomi, bukan persetubuhan.
- c. Perlindungan asas legalitas: Memaksakan perluasan makna "vagina" mencakup "anus" merupakan analogi yang merugikan terdakwa yang dilarang secara mutlak.

3. Fingering (Penetrasi dengan Jari)

Fingering adalah menggunakan jari untuk merangsang alat kelamin orang lain. Meskipun terdapat tindakan memasukkan sesuatu (penetrasi) ke dalam organ tubuh, perbuatan ini tidak dapat dihukum dengan pasal perzinaan karena:

- a. Substitusi instrumen yang tidak sah: Unsur esensial persetubuhan mensyaratkan penis sebagai subjek aktif. Dalam *fingering*, instrumen yang digunakan adalah jari tangan.
- b. Ketidadaan karakteristik hubungan kelamin: Memasukkan jari ke dalam vagina tetap tidak akan pernah dianggap sebagai hubungan kelamin (persetubuhan).

4. Penggunaan Sex Toys (Alat Bantu Seksual)

Penggunaan *sex toys* merujuk pada pemanfaatan benda mati atau alat buatan manusia yang dimasukkan ke dalam lubang tubuh. Tindakan ini secara tegas dikeluarkan dari ruang lingkup maknawi Pasal 411 KUHP 2023 karena:

- a. Alat yang digunakan adalah benda mati: Persetubuhan bersifat biologis-insani yang melibatkan pertemuan fisik organ tubuh manusia hidup.
- b. Tidak sesuai dengan doktrin: Mengganti penis dengan komoditas pabrikan menghancurkan seluruh struktur logika elemen delik perzinaan.

4. Hubungan Sesama Jenis (LGBTQ)

Hubungan sesama jenis secara mutlak tidak dapat dijerat dengan Pasal 411 KUHP 2023. Karakteristik konstruksi hukum dari delik perzinaan ini memiliki benteng pertahanan heteroseksual yang tidak dapat ditembus:

- a. Definisi universal "persetubuhan" (*coitus*) secara inheren mensyaratkan polaritas



dua jenis kelamin yang berbeda secara biologis.

- b. Pada hubungan pria dengan pria, tidak ada organ vagina yang menjadi target penetrasi; aktivitas ini adalah sodomi, bukan persetubuhan.
- c. Pada hubungan wanita dengan wanita, tidak ada organ penis yang melakukan penetrasi; aktivitas yang dilakukan lazimnya berupa *tribadism* atau *fingering* timbal balik.

Konsekuensi dari asas legalitas adalah pasal ini hanya dapat diterapkan kepada pasangan pria dan wanita yang tidak terikat perkawinan sah. Upaya menjerat pasangan *gay* atau *lesbian* akan terganjal oleh asas legalitas karena hakim dilarang melakukan penafsiran ekstensif yang mengubah isi undang-undang.

C. Implikasi Yuridis dan Sosiologis Akibat Ketidadaan Perluasan Makna Persetubuhan

Apabila pembuat undang-undang dan penegak hukum tetap bersikeras mempertahankan penafsiran gramatikal klasik yang kaku tanpa melakukan pembaruan atau perluasan makna, maka akan timbul konsekuensi serta implikasi negatif yang sistemik:

1. Lahirnya Fenomena Kesiapan Hukum (*Legal Vacuum* dan *Impunitas Pidana*)

Kakunya definisi persetubuhan secara otomatis melegalkan berbagai bentuk aktivitas seksual non-vaginal di luar ikatan pernikahan dari tuntutan hukum perzinahan. Secara sosiologis dan psikologis, dorongan pemenuhan hasrat seksual di luar nikah tidak pernah surut, melainkan mengalami evolusi dalam bentuk manifestasi atau modusnya. Keterbatasan jangkauan hukum ini menciptakan apa yang disebut sebagai *safe haven* (ruang aman bebas hukum) bagi aktivitas erotisme modern.

Ketika para pelaku menyadari bahwa hukum hanya mengkriminalisasi persetubuhan vaginal, terjadi fenomena *shifting behavior* (pergeseran perilaku). Pasangan luar nikah akan memilih aktivitas seksual alternatif seperti *oral sex*, *anal sex*, maupun penggunaan instrumen artifisial sebagai substitusi dari hubungan intim konvensional.

Melalui lensa Teori Keadilan Substantif, eksistensi *safe haven* dan *shifting behavior* seksual modern dinilai sebagai bentuk kegagalan institusi hukum dalam menghadirkan keadilan sejati. Keadilan substantif menuntut penegak hukum dan pembuat undang-undang untuk melihat esensi moralitas perbuatan, bukan formalitas anatomis perbuatan.

2. Kerugian terhadap Kepentingan Hukum yang Dilindungi (*Rechtsgoederen*)

Pasal 411 KUHP 2023 dikualifikasikan sebagai delik aduan (*klachtdelict*). Jika seorang suami atau istri mendapati pasangannya melakukan aktivitas seksual non-vaginal secara sukarela dengan orang lain, suami/istri tersebut tidak dapat mengadukan pasangannya karena secara *lex stricta* tindakan tersebut bukan "persetubuhan". Hal ini berakibat:

- a. Kegagalan proteksi lembaga perkawinan: Ketidakberdayaan pasangan sah atau orang tua untuk menuntut secara hukum ketika terjadi aktivitas seksual luar nikah non-vaginal yang konsensual.
- b. Inkonsistensi perlindungan moralitas: Penafsiran kaku ini membuat hukum pidana tebang pilih melarang seks bebas vaginal tetapi membiarkan seks bebas non-vaginal,

padahal keduanya memiliki kadar pelanggaran moral komunal yang setara.

Berdasarkan pemikiran Gustav Radbruch, hukum yang sangat tidak adil dan menolak memberikan hak substantif kepada institusi perkawinan untuk dilindungi dari pengkhianatan seksual disebut sebagai "hukum yang cacat". Pembatasan kaku Pasal 411 ayat (1) KUHP 2023 membuat undang-undang tersebut cacat secara fungsional.

3. Impunitas Absolut Hubungan Sesama Jenis dalam Ranah Privat

Implikasi paling kontroversial dari definisi sempit persetubuhan adalah terjadinya impunitas total bagi hubungan sesama jenis dewasa yang dilakukan di ruang privat atas dasar suka sama suka. Berdasarkan prinsip *lex stricta*, pasangan homoseksual maupun lesbian dewasa yang melakukan hubungan intim di kamar tertutup tidak dapat dinyatakan melakukan tindak pidana perzinaan, kendatipun di mata mayoritas masyarakat perbuatan mereka sangat tercela.

Terdapat postulat yang kerap muncul sebagai kontra argumen, yakni bahwa eksistensi perilaku seksual sesama jenis yang konsensual pada dasarnya tetap dapat dijangkau oleh klaster delik kesusilaan lainnya, seperti tindak pidana perbuatan cabul dalam Pasal 414 KUHP 2023. Namun, apabila dilakukan pengujian normatif secara mendalam, asumsi tersebut secara yuridis tidak terbukti karena Pasal 414 mensyaratkan adanya unsur di muka umum, kekerasan/ancaman kekerasan, atau publikasi sebagai pornografi.

Di sinilah letak kontribusi Pasal 473 tentang perkosaan yang justru mempertegas, bukan menyelesaikan, anomali sistemik tersebut. Pasal 473 ayat (3) secara progresif memperluas definisi tindak pidana perkosaan dengan merumuskan secara eksplisit bahwa penetrasi ke dalam anus atau mulut baik menggunakan alat kelamin, bagian tubuh lain, maupun benda termasuk dalam kategori perkosaan.

Akibatnya, terbentuklah ironi hukum dimana negara secara progresif mengakui bahwa oral, anal, dan fingering adalah "persetubuhan" untuk melindungi korban kekerasan seksual (perkosaan), namun di sisi lain, negara belum mendefinisikan "persetubuhan" secara seragam dalam Pasal 411 tentang perzinaan. Ketidadaan definisi yang seragam ini menimbulkan anomali diskriminatif yang menciptakan perlakuan hukum yang berbeda secara fundamental terhadap kelompok warga negara yang melakukan perilaku serupa.

Hak atas privasi (*right to privacy*) merupakan hak konstitusional yang dijamin secara eksplisit dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945. Perkara Nomor 280/PUU-XXIII/2025 yang diajukan oleh sebelas mahasiswa Universitas Terbuka menjadi bukti empiris bahwa ketidakjelasan norma dalam Pasal 411 KUHP 2023 telah menimbulkan dampak nyata terhadap hak-hak konstitusional warga negara.

4. Pelemahan Efek Preventif Hukum Pidana dan Dampak pada Moralitas Publik

Salah satu tujuan pemidanaan dalam KUHP 2023, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 51, adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat. Pembatasan makna persetubuhan yang sempit justru melemahkan fungsi pencegahan ini. Masyarakat yang mengetahui bahwa hukum hanya melarang koitus vaginal, namun tidak melarang aktivitas seksual substitutif, akan memandang bahwa hukum tidak lagi relevan sebagai panduan moral



5. Hukum Ketinggalan Kereta (*Lagging Behind the Social Reality*)

Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa penegak hukum harus berani menafsirkan teks hukum dengan lebih fleksibel ketika berhadapan dengan "wadah hukum" yang statis namun masalah masyarakatnya sangat dinamis. Hukum Progresif menuntut adanya 'lompatan cara berpikir' dalam melihat kekakuan penafsiran Pasal 411 ayat (1) KUHP 2023 yaitu keberanian untuk tidak berhenti pada teks gramatikal kamus atau biologi anatomi semata, melainkan melihat pada aspek substansi dan esensi material keadilan yang hendak dilindungi.

Namun, sejalan dengan asas legalitas yang telah ditegaskan, lompatan cara berpikir ini bukanlah mandat bagi hakim untuk menafsirkan secara ekstensif di ruang sidang, melainkan mandat bagi pembentuk undang-undang (legislator) untuk segera melakukan pembaruan norma. Jika esensi dari kriminalisasi delik perzinaan adalah menjaga kesucian moralitas publik dan lembaga keluarga, maka semangat progresif tersebut seharusnya diwujudkan melalui konstruksi normatif atas teks dan Memori Penjelasan Pasal 411.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan, kesimpulan utama yang dapat ditarik adalah bahwa ketiadaan definisi operasional unsur "persetubuhan" dalam Pasal 411 KUHP 2023 menimbulkan ketidakpastian hukum yang sistemik sekaligus menciptakan anomali yuridis yang mendalam. Penafsiran gramatikal dan doktrinal yang terpaksa digunakan karena berlakunya asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*) membatasi makna persetubuhan secara sempit pada penetrasi penis ke dalam vagina (koitus heteroseksual), sehingga secara otomatis mengeluarkan berbagai bentuk aktivitas seksual modern seperti *oral seks*, *anal seks*, *fingering*, penggunaan alat bantu seksual, hingga hubungan sesama jenis yang dilakukan secara konsensual di ruang privat dari jeratan pidana perzinaan. Kekakuan definisi ini tidak hanya menciptakan ruang aman hukum (*safe haven*) bagi pelaku pergeseran perilaku seksual (*shifting behavior*), tetapi juga menyebabkan kegagalan negara dalam melindungi kepentingan hukum (*rechtsgoederen*) lembaga perkawinan serta melahirkan impunitas absolut bagi hubungan sesama jenis. Lebih jauh, ketiadaan definisi yang seragam melahirkan paradoks ironis, yaitu ketika Pasal 473 ayat (3) secara progresif mengakui penetrasi ke anus dan mulut sebagai bagian dari perkosaan, tetapi Pasal 411 justru mengabaikan bentuk penetrasi serupa dalam konteks hubungan konsensual, sehingga mencederai prinsip kesetaraan di hadapan hukum (Pasal 27 ayat 1 UUD NRI 1945) dan hak konstitusional atas privasi (Pasal 28G ayat 1 UUD NRI 1945), yang terbukti nyata melalui pengujian konstitusionalitas dalam Perkara Nomor 280/PUU-XXIII/2025. Dengan demikian, hukum pidana positif tidak hanya tertinggal dari realitas sosiologis masyarakat modern dan kehilangan fungsi preventifnya, tetapi juga terjebak dalam keadilan formal yang mengabaikan esensi moralitas dan kepastian hukum yang berkeadilan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, direkomendasikan agar pembentuk undang-undang (legislator) segera melakukan konstruksi terhadap unsur "persetubuhan" secara seragam di seluruh klaster delik seksual dalam KUHP 2023 mencakup Pasal 411 tentang perzinaan, Pasal 414 tentang perbuatan cabul, dan Pasal 473 tentang perkosaan guna menghilangkan anomali diskriminatif serta menciptakan kepastian hukum dan keadilan

substansif yang utuh. Reformulasi ini harus dilakukan melalui mekanisme perubahan undang-undang yang sah atau melalui perluasan penafsiran resmi dalam Memori Penjelasan, dengan tetap memegang teguh asas legalitas sehingga tidak membuka peluang bagi hakim atau penegak hukum untuk melakukan perluasan makna secara analogi (*analogi in malam partem*) di ruang sidang yang justru merugikan terdakwa dan merusak kepastian hukum itu sendiri. Dalam merumuskan definisi baru, legislator wajib menyeimbangkan tiga kepentingan sekaligus, yaitu perlindungan moralitas publik dan kesakralan lembaga perkawinan, penghormatan terhadap hak privasi dan kebebasan konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam UUD NRI 1945, serta pengakuan terhadap dinamika sosiologis masyarakat modern yang terus berkembang tanpa mengabaikan nilai-nilai keuhanan dan kesusilaan yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Selain itu, Mahkamah Konstitusi disarankan juga untuk melakukan pengujian komprehensif terhadap konstitusionalitas pasal-pasal *a quo* guna memberikan kepastian hukum yang berkeadilan dan meluruskan penafsiran yang tidak harmonis, sementara aparat penegak hukum dan hakim dalam masa transisi sebelum adanya perubahan undang-undang, diharapkan untuk tetap menerapkan hukum secara ketat sesuai dengan asas legalitas tanpa melakukan perluasan makna yang berpotensi melanggar hak-hak asasi warga negara.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulisan jurnal ilmiah yang berjudul "Implikasi Batasan Makna Unsur 'Persetubuhan' dalam Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)" ini dapat diselesaikan dengan baik. Penelitian ini merupakan hasil kajian mendalam terhadap problematika normatif yang muncul pasca diberlakukannya KUHP 2023, khususnya terkait kekosongan definisi operasional unsur "persetubuhan" dalam delik perzinahan beserta dampak sistemik yang ditimbulkannya terhadap kepastian hukum, keadilan substansif, dan perlindungan hak asasi manusia.

Penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing dan para pengajar di Fakultas Hukum Narotama yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta kritik konstruktif selama proses penelitian dan penulisan jurnal ini. Terakhir, rasa syukur dan terima kasih yang tak terhingga penulis haturkan kepada keluarga tercinta terutama orang tua, pasangan terkasih, dan adik terkasih yang telah memberikan dukungan moral, doa, pengertian, serta kesabaran yang luar biasa selama masa penelitian dan penulisan jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

Republik Indonesia, (2023), *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842), Jakarta, Kementerian Sekretariat Negara.

Adam Ilyas, *Hukum Pidana Baru Indonesia : Penjelasan Lengkap Mengenai Aturan Umum KUHP Baru*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Depok, cetakan ke-1, 2024.

Audah Abdul Qadir, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Penerbit Kharisma Ilmu, Jakarta, cetakan ke-1, 2007.

Arief Barda Nawawi, *Pembangunan Sistem Hukum Nasional*. Penerbit Pustaka Magister Semarang, Semarang, 2012.

Christiawan Rio, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, Cetakan ke-1, 2024.

Susanti Diah Imaningrum, *Penafsiran Hukum Teori & Metode*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-1 2019.

O.S. Eddy dan Santoso Topo, *Anotasi KUHP Nasional*, Rajawali Pers, Depok, Cetakan ke-1, 2025.

Faisal dan Hikmah Faيداتul, *Pemaksaan Asas Legalitas: Dalam Pemikiran Hukum Pidana Nasional dan Filsafat Hukum*, Penerbit Litera, Yogyakarta, Cetakan ke-1, 2025.

Gunadi, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Damera Press, Jakarta, Cetakan-1, 2022.

Hadjon Philipus, M. dan Djatmiati Tatiek Sri, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, Cetakan ke-1, 2014.

Isharyanto, *Teori Hukum Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik*, Penerbit WR Penerbit, Yogyakarta, Cetakan ke-1, 2016.

Marzuki Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit PT Kharisma Putra Utama, Jakarta, Cetakan ke-10, 2017.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Mataram University Press, Mataram, cetakan ke-1, 2020.

Mustakim La Dee et.al., *Dinamika Hukum Pidana dalam Konteks Keadilan*, Penerbit PT Media Penerbit Indonesia, Medan, Cetakan ke-1, 2025.

Peter Mahmud MZ, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Penerbit Kencana, Jakarta, Cetakan ke-13, 2017

Rawl John, "A Theory of Justice", Penerbit Harvard University Press, United States of America, Revised Edition, 1971.

Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum : Esai-Esai Terpilih*, Genta Publishing, Yogyakarta, Cetakan ke-1 2010.

Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, Cetakan ke-1, 2006.

Sianturi. S.R., *Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya*, Penerbit Alumni AHM-PTM, Jakarta, Cetakan ke-1, 1983.

Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Penerbit Politeia, Bogor, Cetakan ke-1, 1995.

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaruan*, Penerbit UMM Press, Malang, Cetakan ke-1 2008.

Yanto Oksidelfa, *Negara Hukum Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Penerbit Pustaka Reka Cipta, Bandung, Cetakan ke-1, 2020.

Al'Anam Muklis, Teori Keadilan Perspektif Gustav Radsbruch: Hubungan dan Moral Hukum, *Jurnal Humaniora*, Vol 9 No 1, 2025, <https://doi.org/10.30601/humaniora.v9i1.6393>, diakses 21 April 2026.

Arifah, Vyka Chusna, & Wulan, Evi Retno, Batasan yuridis konsep sebagai suami istri dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, *Jurnal Hukum Profresif*, Volume 8 No 12, 2025, <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jhp/article/view/17963/19170>, diakses 30 Juni 2026

Berliana Vicke et.al., Konsep dan Urgensi Kodifikasi Hukum di Indonesia, *Jurnal Sains Ekonomi dan Edukasi*, Vol 2 No 12, 2025, <https://doi.org/10.62335/aksioma.v2i12.2136>, diakses 30 April 2026

Efendi Jonaedi, Application Of Procedural Justice VIS-À-VIS Substantive Justice in Law Enforcement, *Jurnal Arena Hukum*, Vol 17 No 2, 2024, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum2024.01702.3>, diakses 29 April 2026.

Muzakir Kahar, Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Formosa Journal of Science and Technology*, Vol 1 No. 1, 2022, <https://doi.org/10.55927/fjst.v1i1.664>, diakses 22 April 2026.

Situngkir, D. A., Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional, *Soumatara Law Review*, Vol 1 Nomor 1, 2022, <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3398>, diakses 1 Mei 2026.

Supriyadi Muhammad Wangsit ,et.al., Pokok Pikiran dan Sumbangsih Fundamental Gustav Radbruch Terhadap Perkembangan Ilmu dan Hukum, *Quantum Juris : Jurnal Hukum Modern*, Vol 7 No 1, 2025, <https://journalversa.com/s/index.php/jhm>, diakses 29 April 2026.

Wijaya, Roni, dan Wulan, Evi Retno, Analisis Viktimologi Terhadap Dampak Psikologis Korban Kejahatan Seksual Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana: Studi Kasus Tindakan Asusila Pemilik Pesantren Ad-Diniyah Dalam Kaitannya Dengan Uu No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP ; *Journal of Social and Economics Research*, Volume 7, Issue 2, 2025, <https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>, diakses 26 Juni 2026

Bergstrom Ida Irene, "Sex toys, multiple partners, anal sex or BDSM? New study reveals Norwegian sex habits," *ScienceNorway.no*, (2022), <https://www.sciencenorway.no/sex-sexuality/sex-toys-multiple-partners-anal-sex-or-bdsm-new-study-reveals-norwegian-sex-habits/1971573>, diakses 21 Juli 2026.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/tubuh>, diakses pada 22 April 2026

Mimi Kartika, Mahasiswa Universitas Terbuka Perbaiki UU Uji KUHP, <https://www.mkri.id/berita/mahasiswa-universitas-terbuka-perbaiki-uji-uu-kuhp-24476>, diakses pada 8 juni 2026.

Suginata Arif, Ilmu Syariah Doktoral, <https://ilmusyariahdoktoral.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/764/hukum-progresif-dalam-lensa-satjipto-rahardjo>, Diakses pada 2 Mei 2026.

Schmidt Nichole, " What Is Fingering?, <https://www.webmd.com/sex/what-is-fingering> diakses 24 Juli 2026

Walter Sabin dan Lehu Pierre A, "What is Sex? 'Counts' as Sex?", <https://www.dummies.com/article/body-mind-spirit/relationships-family/sex-gender/what-is-sex-what-counts-as-sex-192130/>